

KAMPANYE - PEMILU

2024

Kpt 20 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bersama Partai Politik Peserta Pemilu dan *Stakeholders* Tingkat Kabupaten Purwakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.

- Lamp.: 5 hlm.